



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada keduanya Advokat pada Kantor Advokat beralamat di Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa bertanggal 25 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pemko Binjai, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk pada tanggal 04 Februari 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Pebruari 2004 sesuai buku nikah Nomor 358/92/II/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak;

Hal 1 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dapat dikaruniai seorang anak yang bernama anak pertama (lk), umur 8 tahun, saat ini bersama Tergugat;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut dan terakhir menyewa rumah tak jauh dan rumah Penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun pada tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/ berselisih secara terus menerus, adapun penyebab terjadinya pertengkar/ perselisihan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus adalah sebagai berikut:
 - Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi;
 - Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di depan keluarganya dan di depan orang banyak;
 - Tergugat mempunyai cemburu yang berlebihan;
 - Tergugat sudah empat bulan tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin.
 - Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak 8 September 2012 sampai sekarang ini;
- 5 Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkar/ perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 September 2012 dimana penyebabnya adalah Tergugat keberatan jika Penggugat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, sementara Tergugat memberikan uang tidak mencukupi, sehingga timbul pertengkar dan berakhir Tergugat menceraikan Penggugat secara Islam di depan keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai Surat Pernyataan Perceraian tanggal 8 September 2012;
- 6 Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Binjai;



- 7 Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat bernama anak pertama (lk), umur 8 tahun saat ini berada ditangan Tergugat, Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat agar anak tersebut dilihat dan dibawa oleh Penggugat, terkesan Tergugat ingin menjauhkan anak tersebut dari Penggugat, padahal Penggugatlah yang melahirkan anak tersebut dengan mempertaruhkan nyawa;
- 9 Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mohon Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat bernama anak pertama (lk), umur 8 tahun kepada Penggugat;
- 10 Bahwa oleh karena Penggugat yang mengasuh anak tersebut, maka sangat beralaskan hukum jika uang nafkah anak dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini sampai anak-anak dewasa;
- 11 Bahwa selain itu selama bulan September 2012 Tergugat tidak menafkahi Penggugat sampai saat sekarang, maka mohon Majelis Hakim untuk menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah masa lampau Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai putusan ini;
- 12 Bahwa selain itu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat membeli Satu Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125, Warna Hitam les merah dengan nomor Polisi 7778 ARP, oleh karena Sepeda motor tersebut adalah harta bersama maka setengah dari harta tersebut untuk Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan jatuh Thalak Satu Bain Sugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 3 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.



- 3 Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama (Ik), umur 8 tahun kepada Penggugat;
- 4 Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana angka 3 tersebut di atas sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini sampai anak dewasa;
- 5 Menghukumkan kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah masa lampau Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak September 2012 sampai putusan ini;
- 6 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Satu Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125, Warna Hitam Les Merah dengan nomor Polisi BK 777 ARP;
- 7 Menetapkan dari harta bersama pada angka 6 tersebut di atas setengah untuk Penggugat dan setengah lagi untuk Tergugat;
- 8 Menghukumkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada angka 6 secara natura jika tidak harus melalui lelang;
- 9 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang tanggal 10 April 2013 Penggugat *in person* didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;



Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan mediasi terhalang dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya diubah pada posita angka 8 dan Penggugat mencabut dalil angka 9 dan angka 12 serta mencabut petitum angka 3, angka 6, angka 7, dan angka 8;

Posita 8 menjadi: Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat bernama Rafif Ajuwan (lk), umur 8 tahun saat ini berada ditangan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.02.01.19/PW.01/127/2013 tanggal 08 Februari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama; Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri. Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat karena saksi diundang adik Penggugat. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tandem Hilir. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan menyewa rumah di Tandem Hilir Pasar VII Bulu Cina. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir Tergugat. Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada waktu itu saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian setelah saksi pindah ke Simpang III Tandem Hilir berjarak 1 kilo meter dari rumah orang tua Penggugat

Hal 5 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.



ketika saksi datang ke rumah orang tua Penggugat yang juga mertua saksi, di sana saksi melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat mempermasalah uang belanja yang sedikit Tergugat berikan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan: “Mana uang belanja”, Tergugat menjawab: “Nggak ada uang” dan saksi melihat Penggugat turun dari lantai 2 sedang menangis dan saksi mendengar Tergugat mengatakan: “Semalam udah di kasih sekarang sudah habis”. Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan. Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2012, keesokan harinya setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat. Hadir pada saat perdamaian berlangsung ayah Tergugat, ibu Tergugat, saksi, kakak Penggugat, Penggugat dan Tergugat. Perdamaian tersebut berhasil tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat setelah itu Penggugat pergi dari rumah kontrakan 1 bulan sebelum bulan puasa tahun 2012 dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 Saksi II

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai sumai istri. Penggugat menikah dengan Tergugat delapan tahun yang lalu. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 6 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasar VII Cina Tandem Hilir. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat. Saksi mengetahui Tergugat mengusir Penggugat dari yang saksi dengar sendiri ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, pada waktu Penggugat berada di hadapan saksi, Tergugat mengatakan “Kalau kau nggak suka, pergilah kau dari sini”. Penggugat pergi ke rumah saksi. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat, sehingga Tergugat mengusir Penggugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi dengar dan lihat sendiri ketika Penggugat dan



Tergugat masih tinggal di rumah saksi dan pada saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir pada bulan Desember 2012 atau sekitar 3 bulan yang lalu. Saksi mendengar dalam pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat mempermasalahkan uang belanja yang tidak mencukupi, Tergugat mengatakan: “Ya udah dicukup-cukupkan”, Penggugat menjawab: “Gajimu berapa?:”, Tergugat mengatakan: “Dua juta lebih”, Penggugat menjawab: “Yang kau berikan hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, pada pertengkaran yang terakhir Penggugat meminta kepada Tergugat agar diizinkan bekerja, tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja, Penggugat mengatakan: “Kalau saya tidak bekerja, gajimu nggak cukup”, lalu Tergugat menjawab: “Kalau kau nggak suka, pergilah kau dari sini”. Penggugat bertengkar dengan Tergugat pertama di rumah saksi dan yang terakhir di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat 1 bulan sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan. Perdamaian yang pertama dilaksanakan pada tahun 2012 dan yang terakhir 1 bulan yang lalu setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi. Hadir pada saat perdamaian terakhir berlangsung ayah dan ibu Tergugat, adik Tergugat, saksi, ayah Penggugat, adik-adik Penggugat, Penggugat dan Tergugat. Perdamaian yang terakhir tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat, kemudian Tergugat menjawab: “Kalau kau tidak mau lagi ya terserah dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3 Saksi III

Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai sumai istri. Penggugat menikah dengan Tergugat 8 tahun yang lalu. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tandem Hilir. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pasar VII Cina Tandem Hilir. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat yang pergi dari rumah bersama setelah lebaran tahun 2012. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tandem Hilir dengan

Hal 7 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat dan dengar sendiri. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat. Dalam pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan: “Mana Gaji”, Tergugat menjawab: “Sudah ku kasih”, Penggugat mengatakan: “Berapa gajimu” Tergugat menjawab: “Dua juta lebih” dan pertengkaran terakhir saksi mendengar Penggugat mengatakan ;”Aku mau kerja”, Tergugat menjawab: “Tidak usah kau kerja”, tetapi Penggugat tetap memaksa mau bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, lalu Tergugat mengatakan: “Kalau nggak pulang kau ke rumah orang tua mu”, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar Tergugat. Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang pertama di rumah orang tua Penggugat dan yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan. Perdamaian terakhir dilaksanakan sekitar satu bulan yang lalu. Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Tandem Hilir. Hadir pada saat perdamaian berlangsung saksi, ibu dan ayah Penggugat, adik-adik Penggugat, Penggugat, Tergugat, ibu dan ayah Tergugat. Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 10 April 2013 Penggugat in person didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban untuk mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan Penggugat dengan mencabut dalil angka 8 dan Penggugat mencabut dalil angka 9 dan angka 12 serta mencabut petitum angka 3, angka 6, angka 7, dan angka 8 sebagaimana yang tertera pada duduk perkara sebelum jawaban Tergugat, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan gugatan sebelum jawaban tidak memerlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 9 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, nafkah lampau sejak bulan September 2012 dan biaya anak Penggugat dengan Tergugat bernama Rafif Ajuwan (lk), umur 8 tahun untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama **XXX** sebagai Penggugat dan **XXX** sebagai Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat



mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Saksi I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi serta Penggugat dengan Tergugat berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Saksi II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama Saksi III yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I sebagai adik ipar Penggugat, Saksi II sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi III sebagai adik kandung Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi I sebagai adik ipar Penggugat, Saksi II sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi III sebagai adik kandung Penggugat menerangkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi serta telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis



Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Saksi I sebagai adik ipar Penggugat, Saksi II sebagai ibu kandung Penggugat dan Saksi III sebagai adik kandung Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang



dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan nafkah lampau Penggugat sejak bulan September 2012 sampai dengan putusan dan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Rafif Ajuwan (lk), umur 8 tahun untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2012



dan Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengakui Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan penghasilan Tergugat sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau dari bulan September 2012 sampai dengan putusan, jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 04 Februari 2013, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau Penggugat yang belum dibayar Tergugat terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Januari 2013;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama lima bulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan bulan Januari 2013 sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Rafif Ajuwan (lk), umur 8 tahun untuk masa yang akan datang, merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Rafif Ajuwan (lk), umur 8 tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sesuai dengan gugatan Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penghasilan Tergugat sebesar Rp2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Tergugat patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafif Ajuwan (lk), umur 8 tahun sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 15 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 76, Pasal 84, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 150, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 156 huruf d dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah).
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat bernama anak pertama (lk), umur 8 tahun untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 7 Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- 8 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp866.000,- (*delapan ratus enam puluh enam rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiyah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hj. Wardiyah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Hal 17 dari 18 hal. Pts. No /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000.-
2	Biaya ATK	Rp	50.000.-
3	Biaya panggilan	Rp	740.000.-
4	Biaya pengiriman relaas	Rp	35.000.-
5	Hak redaksi	Rp	5.000.-
6	Meterai	Rp	<u>6.000.-</u>

Jumlah Rp 866.000.-

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).